



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 39 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Dinas Satpol PP, adalah Dinas Satpol PP Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

8. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, adalah prosedur bagi Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai pedoman teknis bagi Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

Prinsip dasar Standar Operasional Prosedur, meliputi :

- a. humanis;
- b. tegas;
- c. tidak arogan;
- d. tidak melanggar Undang-Undang;
- e. kontinuitas.

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat meliputi :
 - a. Patroli Rutin;
 - b. Penertiban Pedagang Kali Lima (PKL);
 - c. Penertiban Gelandangan dan Pengemis;
 - d. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan;
 - e. Penertiban Perbuatan Cabul dan Pelacuran;
 - f. Penertiban Minuman keras;
 - g. Penertiban Reklame;
 - h. Penertiban Pertambangan;

- i. Penertiban Izin Usaha;
 - j. Penertiban Tempat Penginapan/Hotel;
 - k. Penertiban Menara Telekomunikasi.
- (2) Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 25 April 2017

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. NAWI, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 39 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.p.


KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMATI, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : TAHUN 2017****TANGGAL :**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT****I. RUANG LINGKUP**

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Dinas Satpol PP antara lain :

- a. Tertib tata ruang;
- b. Tertib jalan.;
- c. Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
- d. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. Tertib lingkungan;
- g. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- h. Tertib bangunan;
- i. Tertib social;
- j. Tertib kesehatan;
- k. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. Tertib peran serta masyarakat;
- m. Ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. KETENTUAN PELAKSANAAN :**a. Umum**

Persyaratan yang harus dimiliki oleh setiap petugas Pembina dalam operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:

- 1) Harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan bahasa indonesia yang baik dan benar atau dapat juga dengan bahasa daerah;
- 3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan presentasi yang baik;
- 4) Berwibawa, penuh percaya diri dan bertanggung jawab;
- 5) Harus dapat menarik simpati masyarakat;

- 6) Bersedia menerima saran dan kritik dari masyarakat serta mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan alternatif pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas;
- 7) Petugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat harus memiliki sifat:
 - a) Ulet dan tahan uji;
 - b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua pihak terutama yang menyangkut tugas;
 - c) Mampu membaca situasi;
 - d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat Pemerintah Daerah lainnya;
 - e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Dinas Satpol PP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah:

- 1) Pengetahuan tentang tugas Dinas Satpol PP khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya;
- 2) Pengetahuan dasar hukum dan peraturan perundangan-undangan;
- 3) Mengetahui dasar hukum pelaksanaan tugas Dinas Satpol PP;
- 4) Memahami dan menguasai adat istiadat kebiasaan yang berlaku di daerah;
- 5) Mengetahui dan memahami dasar pengetahuan dan dasar hukum pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

III. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN :

- a. Surat Perintah Tugas;
- b. Kartu Tanda Anggota;
- c. Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- d. Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan perlengkapan lainnya;
- e. Kendaraan operasional yang terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih dan roda dua sesuai standar Dinas Satpol Pp;
- f. Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K);
- g. Alat pelindung diri seperti topi lapangan, helm, tameng;
- h. Alat perlengkapan lainnya yang mendukung kelancaran pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

IV. TAHAP BENTUK DAN CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN :

Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah berupa Produk Hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan harus memenuhi :

- a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau badan usaha;
- b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti bulanan, triwulan, semesteran dan/atau tahunan. Perencanaan dengan batas waktu tersebut dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan;
- c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai secara terarah, sesuai dengan subjek, objek dan sasaran;
- d. Penetapan tempat pembinaan dapat bersifat formal atau informal disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

a. Formal

1) Sasaran perorangan:

- a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan tentang arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang telah melanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk diberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

2) Sasaran kelompok:

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan instansi terkait, serta menghadirkan masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan sebagai sasaran dan Narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

b. Informal

seluruh anggota Dinas Satpol PP mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat. Metode pembinaan yang dilakukan adalah dengan cara asah, asih dan asuh antara aparat penertiban dengan masyarakat dalam rangka peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan melalui :

- 1) Media massa dan media elektronik seperti surat kabar, radio dan televisi, media online;
- 2) Pembinaan pada tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- 3) Tatap muka;
- 4) Pembinaan oleh tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.

V. TEKNIS PERSIAPAN OPERASIONAL KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT:

- a. Memberikan teguran pertama kepada orang atau badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Memberikan teguran kedua apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama belum diindahkan;
- c. Memberikan teguran ketiga apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua belum diindahkan;
- d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang atau badan hukum tersebut menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran ketiga belum juga diindahkan;
- e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari;
- f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari;
- g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan, maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

VI. TEKNIS OPERASIONAL KETETIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM MENJALANKAN TUGAS :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini;
- b. Melakukan pemetaan terhadap obyek atau lokasi sasaran;
- c. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di perlukan dalam pelaksanaan operasi;
- d. Apabila pelaksanaan operasi membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya, perlu segera mengadakan koordinasi;
- e. Sebelum menu lokasi operasi, pimpinan operasi memberikan pengarahan kepada para anggota tentang maksud dan tujuan operasi termasuk kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi;
- f. Mempersiapkan segala kebutuhan dan perlengkapan serta peralatan yang harus dibawa;
- g. Memberikan surat teguran atau surat peringatan.

VII. MELAKUKAN PRA OPERASIONAL PENERTIBAN:

- a. Merencanakan operasi penertiban dengan berkoordinasi dengan Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan masyarakat setempat;
- b. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang dilakukan oleh Dinas Satpol PP atau berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polres dan Kodim);
- c. Menentukan jadwal kegiatan penertiban, jumlah pasukan, sarana prasarana pendukung, instansi yang terlibat, dan pola operasi penertiban;
- d. Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada anggota pasukan yang akan melakukan penertiban agar:
 - 1) Bertindak tegas;
 - 2) Tidak bersikap arogan;
 - 3) Tidak melakukan pemukulan/kekerasan;
 - 4) Menjunjung tinggi HAM;
 - 5) Mematuhi perintah pimpinan/komandan;
 - 6) Mempersiapkan kelengkapansarana operasi berupa kendaraan, pakaian seragam dan pelindungnya, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan mobil ambulance;
 - 7) Mempersiapkan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila terjadi upaya penolakan dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan;

- 8) Melakukan operasi penertiban, meliputi :
- a. Membacakan/menyampaikan surat perintah penertiban;
 - b. Melakukan penutupan/penyegelan;
 - c. Apabila ada penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan;
 - Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) untuk menjembatani;
 - Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan penertiban secara paksa;
 - Apabila penolakan/perlawanan bersifat anarkis, maka segera melakukan konsolidasi sambil memperhatikan perintah pimpinan lebih lanjut, mengamankan pihak yang memprovokasi, melakukan tindakan bela diri untuk mencegah jatuhnya korban kedua belah pihak, melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban, melakukan advokasi dan bantuan hukum serta mengevakuasi kegiatan yang telah dilakukan dan rencana lebih lanjut.
- 9) Pembinaan, meliputi :
- a. Pembinaan tertib pemerintahan, meliputi :
 - Melaksanakan piket secara bergiliran;
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pengamanan kantor;
 - Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan;
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan ketertiban wilayah;
 - Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang dilakukan secara missal, untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mencegah timbulnya kriminalitas;
 - Mengadakan pemeriksaan dan penertiban terhadap bangunan dan tempat usaha tanpa izin;
 - Menyelesaikan sengketa dalam masyarakat;
 - Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral lainnya yang diperlukan.

- b. Pembinaan tertib lingkungan, meliputi :
- Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelestarian lingkungan;
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti pasar;
 - Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan barang produksi;
 - Melakukan usaha dan kegiatan penanggulangan bencana alam;
- c. Pembinaan tertib sosial, meliputi :
- Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan serta pembinaan kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS;
 - Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS;
 - Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung halaman untuk mengembalikan peran sebagai warga masyarakat;
 - Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan lancar, aman, bersih dan tertib;
 - Memonitor dan memberikan motivasi dan pengawasan terhadap warung, toko dan rumah makan yang melakukan kegiatannya tanpa dilengkapi dengan izin usaha;
 - Melakukan kerjasama dengan Instansi terkait dan aparat keamanan serta ketertiban kawasan parkir;
 - Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan produk hukum lainnya;
 - Melakukan pembinaan mengenai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

10) Administrasi :

a. Persiapan:

- Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan pembinaan;
- Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan;
- Mengadakan survey lapangan;
- Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait;
- Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas melakukan pembinaan.

b. Pelaksanaan:

1. Sebelum menuju sasaran bagi anggota Dinas Satpol PP yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan perlengkapan yang akan dibawa;
2. Selaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Instansi terkait;
3. Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :
 - Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - Koordinasi pelaksanaan;
 - Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan kewenangan.
4. Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan pengecekan;
5. Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka atau wawancara, bagi petugas Pembina harus mempedomani teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam berbicara;

6. Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan dibuatkan notulen;
7. Evaluasi :
 - Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan secara rutin, insidental maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada Kepala Satuan dan meneruskan kepada Bupati;
 - Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada Kepala Satuan dan atau yang memerintahkannya;
 - Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE